



P U T U S A N
Nomor 77 /Pid.B/2016/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **AHMAD YASRIF** ;
Tempat lahir : Ternate ;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun 15 Juni 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia/Alor ;
Tempat Tinggal : Rt.06. RW. 03. Desa Pulau BUaya,
Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten
Alor ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Pendidikan : SD (tidak Tamat) ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 Nomor : SP.KAP/29/III/2016/Reskrim ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Alor tertanggal tanggal 29 Maet 2016 Nomor : Sp-Han/23/III/2016/Reskrim, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 29 Maret 2016 s/d. tanggal 17 April 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 April 2016 Nomor : 19/P.3.21/Epp.1/04/2016, untuk paling lama 40 hari, Sejak Tanggal 17 April 2016 s/d. 26 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 16 Mei 2016 Nomor : PRINT. 27/P.3.21/Epp.2/05/2016, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 16 Mei 2016 s/d. 04 Juni 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 18 Mei 2016 Nomor 86/Pen.Pid/2016/PN Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 13 Juni 2016. Nomor : 86/Pen.Pid/2016 / PN. Klb. Untuk paling lama 60 hari, Sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 ;

halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 77 /Pid.B/2016/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No. 77/Pen.Pid./2016/PN.Klb, tertanggal 18 Mei 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 77/Pen.Pid./2016/PN.Klb, hari Rabu Tanggal 25 Mei 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat visum Et Revertum yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan barang bukti dan alat bukti Visum Et Revertum serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD YASRIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD YASRIF** dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa **tetap ditahan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) uni kapal KMN BA BASANGBALA dengan ukuran 12,00 m x 1,89 m x 0,65 m2 ;
 - 1 (satu) lembar PAS Kecil kapal penangkap ikan KMN BA BASANGBALA Nomor : PK.205/2/2015/KSOP.KBI-15 tanggal 28 September 2015 dengan nama pemilik kapal ABDUL RAZAK ARBA ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu NUHARDI ARBA ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan Terdakwa masih mempunyai tanggungan istri, dan merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 77 /Pid.B/2016/PN Klb



Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa AHMAD YASRIF pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2016, bertempat di perairan laut Pulau Buaya yang berada di wilayah Pulau Buaya, Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, **karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal setelah terdakwa memenuhi permintaan saksi HADJI SYAHRIF untuk menjemput Bapak Camat dan aparat keamanan dari kepolisian dan tentara yaitu saksi JANSIN PATI K. MBANI, saksi ALFONTIUS LADO KARO dan saksi FELICIANO DA COSTA untuk mengikuti acara pembukaan MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur'an), kemudian terdakwa mengajak saksi AMIRUDIN HAMID yang bertugas menghidupkan dan mematikan mesin kapal. Dengan menggunakan kapal KMN BA BASANGBALA yang peruntukannya sebagai kapal penangkap ikan dan bukan untuk mengangkut penumpang, terdakwa menuju ke Baolang, Desa Oamate, Kecamatan Alor Barat Laut untuk menjemput rombongan tersebut. Dan sesampainya di Baolang, terdakwa mengangkut saksi JANSIN PATI K. MBANI, saksi ALFONTIUS LADO KARO dan saksi FELICIANO DA COSTA beserta warga masyarakat lainnya yang tidak diminta oleh saksi HADJI SYAHRIF untuk dijemput sementara Bapak Camat naik ke kapal yang lain ;
- Bahwa pada saat Kapal KMN BA BASANGBALA berangkat dari Baolang menuju ke Pulau Buaya, kapal yang dinakhodai terdakwa tersebut mengangkut sekitar 40 (empat puluh) orang penumpang dewasa yang mana terdakwa saat itu tidak mengatur posisi duduk para penumpang yang ada di atas kapal tersebut guna menjaga keseimbangan kapal ketika berlayar di perairan laut. Dengan kondisi tersebut, terdakwa yang tidak

halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 77 /Pid.B/2016/PN Klb



memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK) yang merupakan syarat bagi seorang Nahkoda Kapal untuk menjalankan kapal dan tanpa dilengkapi alat keselamatan berupa jaket pelampung (life jacket) dan pelampung berbentuk cincin (ring buoy) tetap mengemudikan kapal. Selanjutnya ketika kapal berlayar, dalam perjalanan kapal KMN BA BASANGBALA sempat oleng karena diterjang ombak sehingga penumpang pun berteriak histeris namun terdakwa tetap mengemudikan kapalnya dengan kencang. Melihat hal tersebut, saksi FELICIANO DA COSTA menegur terdakwa dengan mengatakan "Opung pelan-pelan ko, jangan terlalu kencang, perahu motor su terlalu kencang nihh.." namun terdakwa tidak menghiraukan teguran tersebut dan terus melayarkan kapal. Selanjutnya ketika kapal terus berlayar, kapal KMN BA BASANGBALA kembali dihantam ombak dari sisi kiri yang mengakibatkan kapal KMN BA BASANGBALA miring ke kanan hingga sebagian besar penumpang jatuh ke laut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan 1 orang penumpang atas nama MALE MAGDALENA TELA meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Nomor : 143 / 373 / 2016 tanggal 16 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LAODE P. ALAM FIRDAUS, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban MALE MAGDALENA TELA tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan dan telah meninggal dunia sementara 1 (satu) orang penumpang atas nama HATIB BAO dinyatakan hilang dan belum ditemukan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHAP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi JANSIN P.K. MBANI**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 15.30 Wita di perairan Pulau Buaya yang berada di wilayah Pulau Buaya, Desa Pulau Buaya, Kec. Abal, Kabupaten Alor ;

halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 77 /Pid.B/2016/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengemudikan perahu tersebut yaitu terdakwa AHMAD YASRIF ;
- Bahwa perahu motor BA BASANGBALA tersebut merupakan perahu motor nelayan bukan perahu motor penumpang sekitar kurang lebih 40 orang termasuk saksi yang naik perahu motor BA BASANGBALA yang mengalami kecelakaan laut tersebut ;
- Bahwa saksi duduk di bagian kiri belakang perahu motor BA BASANGBALA, sebelah kanan saya yakni saksi FELICIANO DA COSTA kemudian sebelah kanannya yakni terdakwa setelah itu di depan dari FELIC yakni ALFONS LADO KORO dan di sebelah kiri dari ALFONS LADO KORO yakni SYAFRUDIN TUPONG dan penumpang lainnya yang saya tidak kenai kurang lebih 30 orang duduk di atas atap palka atau di bagian luar atas dari perahu motor BA BASANGBALA tersebut kemudian sekitar kurang lebih 6 orang penumpang berada di dalam palka atau ruangan dalam dari perahu motor BA BASANGBALA tersebut ;
- Bahwa kapal berangkat dari Tambatan perahu di Baolang Desa Oamate hendak menuju ke Pulau Buaya Desa Pulau Buaya untuk mengikuti kegiatan MTQ yang diselenggarakan di Desa Pulau Buaya ;
- Bahwa terdakwa tidak mengatur posisi penumpang, melainkan penumpang tersebut mencari sendiri tempat atau posisi duduk ;
- Bahwa cuaca pada saat itu berangin, laut bergelombang dan permukaan laut berarus.
- Bahwa keadaan perahu motor pada saat itu dalam keadaan baik namun ketika perahu motor bertolak dari tambatan perahu Baolang, Desa Oamate menuju ke Pulau Buaya, perahu motor BA BASANGBALA tersebut sudah oleng karena gelombang dan arus namun juragan tetap memaksa untuk menyebrang melewati laut Pulau Buaya ;
- Bahwa terdakwa mengemudikan perahu motor dengan kencang sehingga penumpang yang berada di depan saksi yang duduk di atas atap palka atau di bagian luar atas dari perahu motor BA BASANGBALA tersebut histeris atau berteriak namun juragannya tidak mempedulikan histeris dari penumpang tersebut dan tetap mengemudikan perahu motor dengan kencang ;
- Bahwa pada saat itu anggota TNI atas nama FELICIANO DACOSTA yang menegur terdakwa dengan mengetakan "opung pelan-pelan ko, jangan terlalu kencang, perahu motor jalan su terlalu kencang niih.." namun

halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 77 /Pid.B/2016/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diam saja dan tetap mengemudikan perahu motomya dengan kencang ;

- Bahwa setelah itu kapal tiba-tiba tersebut miring 90 derajat ke kanan, sehingga bodi perahu motor bagian kanan berada di bawah permukaan laut sedangkan bodi kirinya berada di atas permukaan laut ;
- Bahwa penumpang yang menumpang perahu motor BA BASANGBALA terutama yang duduk di atas atap Palka atau di bagian luar atas dari perahu motor BA BASANGBALA tersebut terbang ke arah kanan menuju ke laut termasuk juragan yang mengemudikan perahu motor BA BASANGBALA tersebut sementara saksi memegang pada sebatang bambu yang berada di pinggir kiri dari perahu motor BA BASANGBALA tersebut sehingga saksi tidak terbang ke laut, dan juga sekitar kurang lebih 6 orang penumpang lainnya yang berada di dalam palka atau ruangan bawah dari perahu motor tersebut sedangkan yang lainnya semua terbang ke laut ;
- Bahwa perahu motor BA BASANGBALA tersebut tidak dilengkapi dengan alat keselamatan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit kapal KMN BA BASANGBALA dengan ukuran 12,00 m x 1,89 m x 0,65 m ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut 1 (satu) orang penumpang atas nama YALE MAGDALENA TELA meninggal dunia, dan 1 orang penumpang hilang ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

2. Saksi **FARIDA AHMAD MALIK** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 15.30 Wlta di perairan Pulau Buaya yang berada di wilayah Pulau Buaya, Desa Pulau Buaya, Kec. Abal, Kabupaten Alor ;
- Bahwa Perahu motor BA BASANGBALA tersebut merupakan perahu motor nelayan bukan perahu motor penumpang ;
- Bahwa saksi bersama sekitar 40 orang penumpang naik dari Baolang menuju ke pulau buaya untuk mengikuti pembukaan acara MTQ Kecamatan Alor Barat Laut dalam perjalanan kami menuju pulau buaya perahu motor BA BASANGBALA tersebut sudah oleng akibat arus dan gelombang dan pada saat perahu motor BA BASANGBALA tersebut oleng saya bersama penumpang lainnya sudah histeris atau teriak tetapi tidak

halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 77 /Pid.B/2016/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipedulikan oleh Nahkoda perahu motor BA BASANGBALA dan tetap melaju dengan kencang, tidak lama kemudian tiba-tiba gelombang menghantam perahu motor yang kami tumpangi dan mengakibatkan sebagian penumpang yang di atasnya jatuh kelaut salah satunya saksi sendiri dan semua penumpang yang yang jatuh ke laut menyelamatkan diri sendiri dan saksi sendiri di bantu oleh seorang polisi yang berada di atas kapal yang bernama JANSIN P.K. MBANI ;

- Bahwa perahu motor BA BASANGBALA pada saat melaju dari Baolang menuju pulau buaya melaju kencang ;
- Bahwa terdakwa tidak mengatur posisi duduk penumpang, kami langsung duduk dan langsung jalan menuju pulau buaya ;
- Bahwa setiap ada ombak perahu motor BA BASANGBALA mengalami kemiringan dan kami pun yang di dalam perahu motor tersebut histeris setiap kali perahu mengalami kemiringan ;
- Bahwa cuaca pada saat itu arus kencang dan gelombang ;
- Bahwa perahu motor BA BASANGBALA tidak memungut biaya ;
- Bahwa penumpang terjatuh dari perahu motor BA BASANGBALA karena perahu motor BA BASANGBALA mengalami kemiringan sehingga menyebabkan penumpang terjatuh ke laut ;
- Bahwa saksi sendiri mengalami shock dan saksi di rawat di Rumah Sakit Umum Kalabahi dan penumpang atas nama MALE MAGDALENA TELA meninggal dunia setelah di bawa ke rumah sakit umum kalabahi dan saudara ANSHOR tidak di ketemukan dan sampai saat ini jenazahnya belum dapat juga di temukan dan saudari ZAINAB HAMAPU jari tengah kanan putus ;
- Bahwa nahkoda perahu motor BA BASANGBALA kembali untuk menyelamatkan kami dan kemudian yang di selamatkan di bawa ke pulau buaya untuk di lakukan perawatan dan setelah itu di bawa ke Baolang untuk di rujuk ke rumah sakit umum kalabahi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit kapal KMN BA BASANGBALA dengan ukuran 12,00 m x 1,89 m x 0,65 m2 ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

3. Saksi **Ahli FREDERIK L. MATARADJA** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa sesuai disiplin ilmu yang ahli miliki, ahli mempunyai keahlian di bidang penjagaan laut dan pantai termasuk keselamatan pelayaran ;

halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 77 /Pid.B/2016/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tupoksi ahli selaku KPLP adalah sebagai berikut ;
 - a. Melakukan penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, penyiap bahan penerbitan dokumen kepelautan perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal ;
 - b. Melaksanakan pengawasan tertib bandar, pergerakan kapal, pemanduan dan penundaan kapal diperairan pelabuhan dan tertib berlayar, lalu lintas keluar masuk kapal, kapal asing dan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal ;
 - c. Menyiapkan surat persetujuan berlayar, penjagaan dan pengamanan dan penertiban embarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan.
 - d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang khusus, Barang Berbahaya dan Beracun (B3), pembangunan fasilitas pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh ;
 - e. Menyiapkan bahan koordinasi dan pemberian bantuan pencarian dan penyelamatan (SAR), penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan dan pekerjaan bawah air ;
- Bahwa melaksanakan pemeriksaan dan verifikasi pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi sistim kemanan kapal dan fasilitas pelabuhan ;
- Bahwa menyiapkan bahan pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang pelayaran ;
- Bahwa Kapal Motor (KM) ada 2 jenis yakni Kapal Motor Penumpang (KMP) dan kapal Motor Nelayan (KMN) ;
- Bahwa Kapal Motor Penumpang (KMP) adalah Kapal Motor yang fungsinya adalah untuk mengangkut penumpang sedangkan Kapal Motor Nelayan (KMN) adalah Kapal yang fungsinya adalah untuk menangkap ikan ;
- Bahwa jenis alat keselamatan yang harus ada di atas kapal motor penumpang maupun Kapal Motor Nelayan adalah Life jacket dan Ring Boy, ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi ;
- Bahwa Kapal Motor Penumpang (KMP) maupun Kapal Motor Nelayan (KMN) tidak dibenarkan untuk berlayar apabila tidak dilengkapi dengan alat-alat keselamatan atau dengan kata lain Kapal Motor tersebut tidak laik laut ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengangkut penumpang dengan menggunakan kapal motor nelayan adalah tidak dibenarkan karena

halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 77 /Pid.B/2016/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukannya bukan untuk mengangkut penumpang meskipun bukan untuk kepentingan komersil tetapi untuk kepentingan sosial kemasyarakatan karena peruntukannya tidak sesuai ;

Atas keterangan Saksi ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHAP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AHMAD YASRIF**, di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHAP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa yang menakodai Perahu Motor BA BASANGBALA ketika terjadi kecelakaan di perairan laut Pulau Buaya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 15.30 wita ;
- Bahwa terdakwa menjadi Nakoda Perahu Motor BA BASANGBALA sejak tahun 2014 ;
- Bahwa pemilik perahu Motor BA BASANGBALA adalah bapak ABDUL RAZAK ARBA ;
- Bahwa Perahu Motor BA BASANGBALA yang saya nakodai tersebut adalah jenis Kapal Motor Nelayan dan bukan Perahu Motor Penumpang, namun pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 saya pakai untuk mengangkut penumpang di Baolang Desa Oamate Kec. Abal karena saya dimintai tolong oleh panitia penyelenggara MTQ tingkat Kecamatan Abal (ketua seksi transportasi atas nama Hadji Syarif) untuk mengangkut aparat keamanan di Baolang guna dibawa ke Pulau Buaya untuk kegiatan pengamanan MTQ ;
- Bahwa Setelah Hadji Syarif meminta tolong pada saya untuk pergi mengangkut aparat keamanan di Baolang guna dibawa ke Pulau Buaya, lalu saat itu juga saya mengajak seorang teman saya bernama JOKO (tugas JOKA membantu menghidupkan mesin), kurang lebih 15 menit kami tiba di Baolang, kemudian 3 orang aparat keamanan (1 polisi dan 2 orang tentara) naik keatas perahu motor, selain 3 orang aparat keamanan tersebut, ada sekitar 40 orang masyarakat umum juga ikut naik ke atas perahu motor, dan dari jumlah yang naik diatas perahu motor saat itu, ada sekitar belasan orang duduk di dalam perahu motor sedangkan belasan orang lainnya duduk di luar

halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 77 /Pid.B/2016/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perahu motor (di atas tenda perahu motor), kemudian saya menyuruh JOKO menghidupkan mesin dan kami berangkat ke Pulau Buaya, namun sebelum kami tiba di pulau buaya, belasan orang penumpang yang awalnya duduk dalam Perahu Motor keluar dan duduk di atas tenda perahu motor, kemudian Perahu Motor miring kanan dan penumpang yang duduk di atas tenda perahu motor jatuh ke dalam laut, karena saat itu perahu motor dalam keadaan berjalan sehingga saya membelokkan perahu motor untuk menolong penumpang yang jatuh dalam laut, selain itu ada beberapa perahu motor dari pulau buaya datang menolong, kemudian seluruh penumpang dibawa ke pulau buaya, setelah kurang lebih 1 jam kami tiba semua tiba di pulau buaya, barn saya dapat informasi bahwa ada 1 orang asal desa Hulnani yang tadi menumpang perahu motor hilang dan belum ditemukan, kemudian ada sekitar 7 atau 8 orang yang tadi tenggelam saat perahu motor miring dibawa ke RSUD Kalabahi, keesokan harinya baru saya dengar bahwa dari 7 atau 8 orang yang dibawa ke RSUD tersebut ada 1 orang yang meninggal ;

- Bahwa setelah semua penumpang naik, kemudian saya meminta pada seluruh penumpang yang ada agar tidak semuanya duduk di atas tenda, kemudian sekitar belasan orang penumpang masuk dan duduk dalam perahu motor, setelah dirasa aman kemudian kami bertolak dari Baolang menuju Pulau Buaya, kurang lebih 100 meter kami tiba di Pulau Buaya, sekitar belasan orang penumpang yang awalnya duduk dalam perahu motor keluar dan duduk di atas tenda, bertepatan saat itu ada arus sehingga perahu motor miring kanan dan penumpang yang duduk di atas tenda jatuh ke laut ;
- Bahwa awalnya perahu motor tersebut miring kanan karena dihantam arus dari sebelah kiri, dalam posisi perahu motor tersebut miring kanan, penumpang yang awalnya duduk dalam perahu motor keluar dan duduk di atas tenda perahu motor, kemudian perahu motor tersebut tambah miring kanan dan penumpang yang duduk di atas tenda perahu motor jatuh ke laut ;
- Bahwa diatas Perahu Motor BA BASANGBALA tidak ada alat keselamatan, yang ada hanya jerigen kosong sebanyak 3 buah ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KMN BA BASANGBALA dengan ukuran 12,00 m x 1,89 m x 0,65 m dan 1 (satu) lembar PAS Kecil kapal penangkap ikan KMN BA BASANGBALA

halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2016/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : PK.205/2/2015/KSOP.KBI-15 tanggal 28 September 2015
dengan nama pemilik kapal ABDUL RAZAK ARBA ;

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena terdakwa merasa ditipu oleh korban yang tidak membayar pinjaman bank ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, Penuntut Umum juga membacakan hasil Visum Et Repertum dengan saksi korban YALE MAGDALENA TELA Nomor : 143 / 373 / 2016 tanggal 16 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LAODE P. ALAM FIRDAUS selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, dengan hasil kesimpulan tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan dan telah meninggal dunia ,dan atas Visum Et Repertum tersebut dibacakan,Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) uni kapal KMN BA BASANGBALA dengan ukuran 12,00 m x 1,89 m x 0,65 m ;
- 1 (satu) lembar PAS Kecil kapal penangkap ikan KMN BA BASANGBALA Nomor : PK.205/2/2015/KSOP.KBI-15 tanggal 28 September 2015 dengan nama pemilik kapal ABDUL RAZAK ARBA ;

terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti dan alat bukti Visum Et Revertum yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di perairan laut Pulau Buaya yang berada di wilayah Pulau Buaya, Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa diminta saksi HADJI SYAHRIF untuk menjemput Bapak Camat dan aparat keamanan dari kepolisian dan tentara yaitu saksi JANSIN PATI K. MBANI, saksi ALFONTIUS LADO KARO dan saksi FELICIANO DA COSTA untuk mengikuti acara pembukaan MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur'an). Dengan menggunakan kapal KMN BA

halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 77 /Pid.B/2016/PN Klb



BASANGBALA yang peruntukannya sebagai kapal penangkap ikan dan bukan untuk mengangkut penumpang, terdakwa menuju ke Baolang, Desa Oamate, Kecamatan Alor Barat Laut untuk menjemput rombongan tersebut. Dan sesampainya di Baolang, terdakwa mengangkut saksi JANSIN PATI K. MBANI, saksi ALFONTIUS LADO KARO dan saksi FELICIANO DA COSTA beserta warga masyarakat lainnya yang tidak diminta oleh saksi HADJI SYAHRIF untuk dijemput sementara Bapak Camat naik ke kapal yang lain;

- Bahwa pada saat Kapal KMN BA BASANGBALA berangkat dari Baolang menuju ke Pulau Buaya, kapal yang dinakhodai terdakwa tersebut mengangkut sekitar 40 (empat puluh) orang penumpang dewasa yang mana terdakwa saat itu tidak mengatur posisi duduk para penumpang yang ada di atas kapal tersebut guna menjaga keseimbangan kapal ketika berlayar di perairan laut ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengangkut penumpang tersebut kapal terdakwa tidak dilengkapi alat keselamatan berupa jaket pelampung (life jacket) dan pelampung berbentuk cincin (ring buoy). Selanjutnya ketika kapal berlayar, dalam perjalanan kapal KMN BA BASANGBALA sempat oleng karena diterjang ombak sehingga penumpang pun berteriak histeris namun terdakwa tetap mengemudikan kapalnya dengan kencang. Melihat hal tersebut, saksi FELICIANO DA COSTA menegur terdakwa dengan mengatakan “Opung pelan-pelan ko, jangan terlalu kencang, perahu motor su terlalu kencang nihh..” namun terdakwa tidak menghiraukan teguran tersebut dan terus melayarkan kapal. Selanjutnya ketika kapal terus berlayar, kapal KMN BA BASANGBALA kembali dihantam ombak yang mengakibatkan kapal KMN BA BASANGBALA miring ke kanan hingga sebagian besar penumpang jatuh ke laut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan 1 orang penumpang atas nama MALE MAGDALENA TELA meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Nomor : 143 / 373 / 2016 tanggal 16 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LAODE P. ALAM FIRDAUS, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban MALE MAGDALENA TELA tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan dan telah meninggal dunia sementara 1 (satu) orang penumpang atas nama HATIB BAO dinyatakan hilang dan belum ditemukan ;
- Bahwa saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) unit kapal KMN BA BASANGBALA dengan ukuran 12,00 m x 1,89 m x 0,65 m dan 1

halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2016/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar PAS Kecil kapal penangkap ikan KMN BA BASANGBALA
Nomor : PK.205/2/2015/KSOP.KBI-15 tanggal 28 September 2015 dengan
nama pemilik kapal ABDUL RAZAK ARBA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat
dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 359 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah
sebagai berikut ;

1. Unsur “ **Setiap Orang** ;
2. Unsur “**karena kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Mati** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan tersebut sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “ Barang siapa ;

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang
ataupu barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject
strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel
Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*).
Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van
Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam
hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu
kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject
strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli
Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa
tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan
manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana
dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab
atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah
menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan
saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis
Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat
dakwaan tersebut adalah terdakwa **AHMAD YASRIF** dan memperhatikan pula
kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di
persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara

halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 77 /Pid.B/2016/PN Klb



physik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Barang siapa" telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Mati

Menimbang, bahwa dari unsur ini dapat diketahui bahwa bagi meninggalnya seseorang itu undang-undang telah mensyaratkan adanya unsur *schuld* atau *culpa* pada diri pelaku ;

Menimbang, bahwa menurut Profesor SIMONS *schuld* itu terdiri dari 2 (dua) unsur masing-masing yaitu : 1. Tidak adanya kehati-hatian dan 2. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul, ditambah dengan adanya pengakuan dari HOGE RAAD bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang '*karena salahnya telah menyebabkan timbulnya suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang*' itu, orang tersebut harus dapat menduga tentang kemungkinan timbulnya akibat seperti itu ;

Menimbang, bahwa *kesalahan* ini tidak meliputi semua kesalahan misalnya sampai kesalahan-kesalahan yang sekecil-kecilnya atau tidak berusaha untuk berhati-hati sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya, melainkan hanya sikap berhati-hati yang umumnya dapat diharapkan akan ditunjukkan oleh tiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakannya. Jadi *schuld* itu kurang lebih merupakan suatu sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau suatu kelalaian yang sifatnya berat atau menyolok, yang untuk itu memakai ukuran yakni sekedar pengetahuan yang dimiliki oleh warga negara pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jansin P.K. Mbani, saksi Farida Ahmad Malik dan saksi Ahli Frederik L. Mataradja, yang menyatakan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di perairan laut Pulau Buaya yang berada di wilayah Pulau Buaya, Desa Pulau Buaya, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, terdakwa AHMAD YASRIF dengan menggunakan kapal KMN BA BASANGBALA yang peruntukannya sebagai kapal penangkap ikan dan bukan untuk mengangkut penumpang, terdakwa dari Baolang, Desa Oamate, Kecamatan Alor Barat Laut mengangkut saksi JANSIN PATI K. MBANI, saksi ALFONTIUS LADO KARO dan saksi FELICIANO DA COSTA beserta warga

halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 77 /Pid.B/2016/PN Klb



masyarakat lainnya yang tidak diminta oleh saksi HADJI SYAHRIF untuk dijemput sementara Bapak Camat naik ke kapal yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Kapal KMN BA BASANGBALA berangkat dari Baolang menuju ke Pulau Buaya, kapal yang dinakhodai terdakwa tersebut mengangkut sekitar 40 (empat puluh) orang penumpang dewasa yang mana terdakwa saat itu tidak mengatur posisi duduk para penumpang yang ada di atas kapal tersebut guna menjaga keseimbangan kapal ketika berlayar di perairan laut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keadaan dan fakta yang diperoleh dari Berita Acara Pemotretan serta barang bukti diatas, diperoleh fakta hukum Bahwa terdakwa mengangkut penumpang tersebut kapal terdakwa tidak dilengkapi alat keselamatan berupa jaket pelampung (*life jacket*) dan pelampung berbentuk cincin (*ring buoy*). ketika kapal berlayar, dalam perjalanan kapal KMN BA BASANGBALA sempat oleng karena diterjang ombak sehingga penumpang pun berteriak histeris namun terdakwa tetap mengemudikan kapalnya dengan kencang. Melihat hal tersebut, saksi FELICIANO DA COSTA menegur terdakwa dengan mengatakan “***Opung pelan-pelan ko, jangan terlalu kencang, perahu motor su terlalu kencang nihh..***” namun terdakwa tidak menghiraukan teguran tersebut dan terus melayarkan kapal. ketika kapal terus berlayar, kapal KMN BA BASANGBALA kembali dihantam ombak yang mengakibatkan kapal KMN BA BASANGBALA miring ke kanan hingga sebagian besar penumpang jatuh ke laut ;

Menimbang, bahwa akibat kelalaian perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang penumpang atas nama HATIB BAO dinyatakan hilang dan belum ditemukan hingga sekarang, sedangkan 1 (satu) orang penumpang atas nama saksi korban MALE MAGDALENA TELA meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Nomor : 143 / 373 / 2016 tanggal 16 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LAODE P. ALAM FIRDAUS, dengan kesimpulan tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan dan telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa memperhatikan kaidah hukum yang dapat diambil dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 354 K/Kr/1980 tanggal 13 Desember 1980, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

“Dalam perkara ini (pasal 359 KUHP) kesalahan si korban andaikata ada, tidak menghapuskan kesalahan Terdakwa “ ;



Menimbang, bahwa terlepas dari apakah saat itu terdakwa mengetahui cuaca dalam keadaan tidak bagus dengan air gelombang laut yang besar atau tidak, serta arus air laut keras dengan posisi perahu yang dikendarai para saksi sudah oleng akibat di hantam obak tanpa memperhatikan memperhatikan keselamatan penumpang, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa selaku Nahkoda Kapal Perahu seharusnya mengurangi laju kecepatan perahunya, dalam situasi cuaca buruk dan semestinya Terdakwa sudah memikirkan keselamatan penumpang bahwa kemungkinan besar akan bertemu gelombang besar, untuk terlebih dahulu memperhatikan situasi cuaca laut saat itu supaya tidak terjadi kejadian tersebut namun terdakwa tetap berlayar dalam keadaan cuaca yang tidak mendukung ;

Menimbang, bahwa cara mengemudi semacam itu tidak saja memperlihatkan suatu sikap yang bertolak belakang dengan sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh **seorang Nahkoda Perahu Kapal** yang karena pekerjaan sehari-harinya mengemudikan Perahu kapal, juga menunjukkan suatu sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau suatu kelalaian yang menyolok di dalam mengemudikan Perahu Kapal, sehingga mengakibatkan kecelakaan berupa perahu kapal oleng akibat di hantam ombak yang berakibat jatuhnya korban, dalam hal ini meninggal dunianya (*fatality*)saksi korban MALE MAGDALENA TELA, dan 1 (satu) orang yang hilang hingga sekarang belum ditemukan yang mana akibat itu harus sudah dipertimbangkan tentang kemungkinannya dapat timbul oleh Terdakwa dengan sikap kurang kehati – hatianya atau cara mengemudikan Perahu kapal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum serta keadaan yang diperoleh selama pemeriksaan maka akibat dari kelalaian Terdakwa telah mengakibatkan orang lain MALE MAGDALENA TELA, meninggal dunia (*fatality*), dan 1 (satu) orang yang hilang, sebagaimana hasil pemeriksaan dalam bukti surat berupa Visum Et Repertum Mayat, dengan demikian maka unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda (**Faits d'Justifikatif**) dan atau alasan pemaaf (**Faits d'Excuses**), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian di atas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;



Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) uni kapal KMN BA BASANGBALA dengan ukuran 12,00 m x 1,89 m x 0,65 m2 ;
- 1 (satu) lembar PAS Kecil kapal penangkap ikan KMN BA BASANGBALA Nomor : PK.205/2/2015/KSOP.KBI-15 tanggal 28 September 2015 dengan nama pemilik kapal ABDUL RAZAK ARBA ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu NUHARDI ARBA ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan keadaan / hal yang memberatkan dan keadaan / hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini sebagai berikut ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui serta menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa mengangkut penumpang tersebut tidak untuk mencari keuntungan ekonomi namun untuk hal yang bersifat sosial ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan **Pasal 359 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD YASRIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) uni kapal KMN BA BASANGBALA dengan ukuran 12,00 m x 1,89 m x 0,65 m2 ;
 - 1 (satu) lembar PAS Kecil kapal penangkap ikan KMN BA BASANGBALA Nomor : PK.205/2/2015/KSOP.KBI-15 tanggal 28 September 2015 dengan nama pemilik kapal ABDUL RAZAK ARBA ;**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu NUHARDI ARBA ;**
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 oleh **AMIN IMANUEL BURENI,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua **YAHYA WAHYUDI,SH.MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 77 /Pid.B/2016/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. EMERENSIANA EMA KARANGORA**. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh **ROZI JULIANTONO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan diucapkan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YAHYA WAHYUDI,SH.MH.

AMIN IMANUEL BURENI,SH.MH.

I MADE GEDE KARIANA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. EMERENSIANA EMA KARANGORA.

halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2016/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)